



BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 23  
TAHUN 2022 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI LEMBANG  
DAN KELURAHAN KABUPATEN TANA TORAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Tana Toraja secara efektif, efisien, dan terkoordinasi, telah ditetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 23 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Lembang dan Kelurahan Kabupaten Tana Toraja;
- b. bahwa pengaturan dalam Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 23 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Lembang dan Kelurahan Kabupaten Tana Toraja perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 23 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Lembang dan Kelurahan Kabupaten Tana Toraja.

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);

13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang Menetapkan RAN-PG, Pedoman Penyusunan RAD-PG, dan Pedoman Pemantauan RAN/RAD-PG (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi bagi Anak akibat Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 914);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan

Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

19. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 4);
21. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 16 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Lembang Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Lembang (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018 Nomor 16);
22. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 23 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Lembang dan Kelurahan Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI LEMBANG DAN KELURAHAN KABUPATEN TANA TORAJA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Lembang dan Kelurahan Kabupaten Tana Toraja (Berita daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 23), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 47 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, KPM mendapatkan bantuan operasional, insentif, biaya transportasi, peningkatan sumber daya manusia, dan/atau kebutuhan lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas.
  - (2) Besaran bantuan operasional, insentif, biaya transportasi, peningkatan sumber daya manusia, dan/atau kebutuhan lain untuk KPM Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dalam Musyawarah Lembang dan ditetapkan dalam APB Lembang.
  - (3) Besaran bantuan operasional, insentif, biaya transportasi, peningkatan sumber daya manusia, dan/atau kebutuhan lain untuk KPM Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan dan ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Kecamatan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah terkait.
  - (4) Pemerintah Lembang/Kelurahan memastikan ketersediaan fasilitas telepon seluler dan/atau komputer di Lembang/Kelurahan yang dibutuhkan dalam penerapan penggunaan aplikasi eHDW.
2. Ketentuan Pasal 49 ditambahkan 1 (satu) ayat baru, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 49

- (1) Peran tim penggerak PKK/kader PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e, dalam pelaksanaan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* adalah sebagai :
  - a. Penggerak;
  - b. Fasilitator; dan



- c. mediator pelayanan-pelayanan bagi keluarga.
- (2) Peran tim penggerak PKK/kader PKK sebagai penggerak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah menghimpun, menggerakkan, dan membina potensi pelaku Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*, khususnya keluarga untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Lembang/Kelurahan.
  - (3) Peran tim penggerak PKK/kader PKK sebagai fasilitator, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah membantu pelaku Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Lembang/Kelurahan untuk memahami kegiatan yang akan dilaksanakan dan memberikan panduan dalam pelaksanaannya.
  - (4) Peran tim penggerak PKK/kader PKK sebagai mediator pelayanan-pelayanan bagi keluarga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah melaksanakan koordinasi antar pelaku Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Lembang/Kelurahan agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sasaran.
  - (5) Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan proses pendampingan gizi dengan peningkatan kapasitas Kader PKK (Posyandu) dan kolaborasi lintas sektor di Rumah Gizi, dimana Rumah Gizi adalah wadah yang menjadi Pusat Pendidikan dan Intervensi Gizi bagi sasaran bayi, baduta, remaja putri, ibu pra konsepsi dan ibu hamil di Lokus *Stunting*.
3. Ketentuan Pasal 52 ayat (3) diubah , sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 52

- (1) Posyandu merupakan lembaga kemasyarakatan Lembang/Kelurahan yang mewadahi pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan sosial dasar.
- (2) Posyandu dibentuk berdasarkan hasil musyawarah Lembang/Kelurahan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Lembang/Lurah.
- (3) Peran Posyandu dalam pelaksanaan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* adalah :
  - a. membantu Kepala Lembang dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Lembang; dan

- b. menyediakan layanan Konvergensi pencegahan dan Percepatan *Stunting* berupa :
1. pembinaan dan konseling gizi;
  2. kesehatan ibu dan anak;
  3. penyehatan lingkungan dan perilaku hidup bersih sehat;
  4. layanan bina keluarga balita;
  5. layanan pos PAUD;
  6. layanan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
  7. layanan kesehatan reproduksi remaja; dan
  8. layanan peningkatan ekonomi keluarga.
- c. Meningkatkan capaian kunjungan sasaran posyandu 95% setiap bulan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 3 Agustus 2023



BUPATI TANA TORAJA,

W. GORUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale  
pada tanggal 4 Agustus 2023



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

MUHAMMAD SAFAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2022 NOMOR 43